



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/307/432.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/26/432.013/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN
PERIODE 2021-2024

5BUPATI PAMEKASAN,

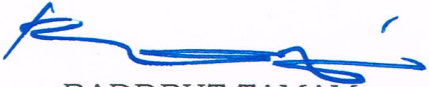
- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyetaraan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional dan terdapat salah satu anggota tim penilai angka kresit jabatan fungsional penyuluh pertanian periode 2021-2024 telah purna tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2023 atas nama WIDJI LESTARI KUSNARINGSIH, S.Pt., perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 188/26/432.013/2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Periode 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009;
9. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23A tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/26/432.013/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Periode 2021-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/615/432.013/2021 dan Nomor 188/258A/432.013/2022, untuk ketiga kalinya diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/307/432.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 188/26/432.013/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN PERIODE 2021-
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
PERIODE 2021-2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian a. Kepala Bidang Perizinan dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian b. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (LUCIANA WULANDARI, S.STP.,MM) d. Penyuluh Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian : 1) EKA FARDIANA, S.P. 2) INTAN PRATIWI, S.P. 3) BAMBANG SUHANDRI, SP 4) SUGIANA, S.P.
2.	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Anggota	

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM